BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

Jl. KH. Mansyur No. 64 Pangarangan, Sumenep 69414
Telepon : (0328) 6774440
Email : bawaslusumenep@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 0135/K.JI-26/HK.01.01/X/2020

TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020

Menimbang : a. Bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan dan mengakibatkan Hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilihan lainnya serta diselesaikan ditempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. Bahwa Penyelesaian Sengketa Pemilihan Antarpeserta Pemilihan menbutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagainama dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMENEP TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN

PERTAMA : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan ditingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan Wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan Wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilihan ditingkat Kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah Kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan;

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM
KABUPATEN SUMENEP
KETUA

ANWAR NORIS,SH

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR :0135/K.JI-26/HK.01.01/X/2020
TANGGAL : 15 Oktober 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1	2	3	4
1	Sukroniyah	Ketua	Ambunten
2	Abd. Waris	Anggota	Ambunten
3	Abd. Rozikin	Anggota	Ambunten
4	Ruslan Alfianto	Ketua	Arjasa
5	Murahwi	Anggota	Arjasa
6	Rahikim Makhtum	Anggota	Arjasa
7	Moh. Latiful Vikri	Ketua	Batuan
8	Ahmad Salim	Anggota	Batuan
9	Isma'eil	Anggota	Batuan
10	A. Fawaid	Ketua	Bluto
11	Moh. Ariyanto	Anggota	Bluto
12	Moh. Afifi	Anggota	Bluto
13	Sawawi	Ketua	Batang-Batang
14	Lamri	Anggota	Batang-Batang
15	Wildan Rasaili	Anggota	Batang-Batang
16	M. Ridwan	Ketua	Batuputih
17	Etto	Anggota	Batuputih
18	Muhammad Masno	Anggota	Batuputih
19	Abdul Wahid	Ketua	Dungkek
20	Abd. Kafi	Anggota	Dungkek
21	Syaiful Bahri	Anggota	Dungkek
22	Edi Yanto	Ketua	Dasuk
23	Zaini	Anggota	Dasuk
24	Haliyani	Anggota	Dasuk
25	Saifullah	Ketua	Gapura
26	Miftahul Arifin	Anggota	Gapura
27	Masyhuri Drajat	Anggota	Gapura
28	Ahmad Zaini Alum	Ketua	Gayam
29	T r i s n o	Anggota	Gayam
30	Moh.Ilyas	Anggota	Gayam
31	Abd. Rahman	Ketua	Ganding
32	Junaidi	Anggota	Ganding
33	Zainorrozi	Anggota	Ganding
34	Deni Hidayat	Ketua	Guluk-Guluk
35	Mustafid	Anggota	Guluk-Guluk
36	Ach. Farid Azziyadi	Anggota	Guluk-Guluk
37	Abuzairi	Ketua	Giligenting

38	Seheruddin	Anggota	Giligenting
39	Muhammad Broto	Anggota	Giligenting
40	Sama'	Ketua	Kalianget
41	Muhni	Anggota	Kalianget
42	Aprilia	Anggota	Kalianget
43	Fauzul Mubin	Ketua	Kangayan
44	Ahmad Darsuki	Anggota	Kangayan
45	Barmawi	Anggota	Kangayan
46	Sutikno	Ketua	Kota Sumenep
47	Moh. Kurdi	Anggota	Kota Sumenep
48	Rozi Fardiansyah	Anggota	Kota Sumenep
49	Ahmad Hanafi	Ketua	Lenteng
50	Hasan Busri	Anggota	Lenteng
51	Rofik	Anggota	Lenteng
52	Mohammad Yusuf	Ketua	Manding
53	Slamet Riyadi	Anggota	Manding
54	Syai'an Maulidi	Anggota	Manding
55	Nurul Hidayatullah	Ketua	Masalembu
56	Mardi Siilal	Anggota	Masalembu
57	Hidayat	Anggota	Masalembu
58	Fatholly	Ketua	Nonggunong
59	Ahmad Fauzi	Anggota	Nonggunong
60	Junaidi	Anggota	Nonggunong
61	Moh. Rofiqi	Ketua	Pragaan
62	Ahmad Qusyairi	Anggota	Pragaan
63	Moh. A'la	Anggota	Pragaan
64	Moh. Khalis	Ketua	Pasongsongan
65	Akhmad Musleh	Anggota	Pasongsongan
66	Moh. Dhafir	Anggota	Pasongsongan
67	Amsari	Ketua	Raas
68	Adi Susanto	Anggota	Raas
69	Abdul. Haq	Anggota	Raas
70	Moh. Thoha	Ketua	Rubaru
71	Rojula	Anggota	Rubaru
72	Sutomo	Anggota	Rubaru
73	Siti Munadliroh	Ketua	Saronggi
74	Ahmad Roziki	Anggota	Saronggi
75	Taufikurrahman	Anggota	Saronggi
76	Sunaryo	Ketua	Sapeken
77	Asir Hamdi	Anggota	Sapeken
78	Hariyanto	Anggota	Sapeken
79	Angga Kurniawan	Ketua	Talango
80	Kiswanto	Anggota	Talango
81	Noval	Anggota	Talango